



**BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 50 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU DI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan di bidang perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan pengaturan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perubahan pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 4 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU DI DAERAH.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Instansi Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau dengan sebutan lain adalah satuan kerja perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
5. Kepala Instansi pelaksana pelayanan terpadu satu pintu adalah kepala satuan kerja perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki wewenang perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang penerbitan perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Instansi Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau kepada SKPD teknis.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Badan, Dinas dan Perangkat Daerah lainnya yang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
  13. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan
  14. Tim Pembina Pelayanan Terpadu adalah tim yang telah dibentuk oleh Bupati Bangka yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terarah dan terpadu.
  15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan kepada Instansi Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada Instansi pelaksana pelayanan terpadu meliputi :
- a. bidang kesehatan, yaitu ;
    1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum;
      - a) Rumah Sakit Kelas C;
      - b) Rumah Sakit Kelas D; dan
      - c) Rumah Sakit Kelas D Pratama.
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus;
      - a) Rumah Sakit Kelas C.
    3. Izin Operasional Rumah Sakit Umum;
      - a) Rumah Sakit Kelas C;
      - b) Rumah Sakit Kelas D; dan
      - c) Rumah Sakit Kelas D Pratama.
    4. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus;
      - a) Rumah Sakit Kelas C.
    5. Izin Mendirikan Klinik;
      - a) Klinik Pratama; dan
      - b) Klinik Utama.
    6. Izin Operasional Klinik
      - a) Klinik Pratama; dan
      - b) Klinik Utama.
    7. Izin Operasional Optik;
      - a) Optik Mata; dan
      - b) Optik Telinga.

8. Izin Apotik;
9. SIO Battrra (Pengobatan Tradisional);
10. Izin Pedagang Eceran Obat;
11. Izin pedagang eceran alat kesehatan;
12. Izin Tenaga Medis
  - a) Praktik Dokter;
  - b) Praktik Gigi;
  - c) Praktik Spesialis; dan
  - d) Praktik Gigi Spesialis.
13. Izin Praktek Psikologis Klinis;
14. Izin Praktik Perawat;
15. Izin Praktek Bidan;
16. Izin Praktik Apoteker;
17. Izin Praktik Tenaga gizi;
18. Izin Tenaga Keterampilan Medis
  - a) Praktik Fisiotrapi (SIPF);
  - b) Praktik Akupasi Terapis (SIPOT);
  - c) Praktik Terapis Wicara (SIPTW); dan
  - d) Praktik Akupuntur.
- b. bidang pekerjaan umum yaitu :
  1. Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
  2. Izin Mendirikan Bangunan.
- c. bidang perindustrian dan perdagangan yaitu :
  1. surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  2. tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  3. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  4. izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri;
  5. tanda Daftar Gudang; dan
  6. izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
- d. bidang perhubungan yaitu :
  1. izin Trayek; dan
  2. izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan/atau alat berat.
- e. bidang lingkungan hidup, yaitu :
  1. Izin Gangguan (HO);
  2. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air; dan
  3. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk Aplikasi pada Tanah.
- f. bidang usaha kepariwisataan :
  1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu :
    - a) bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi jenis usaha :
      - 1) biro perjalanan wisata; dan
      - 2) agen perjalanan wisata.

- b) bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi :
  - 1) gelanggang olahraga yang meliputi sub jenis usaha, Lapangan golf, rumah bilyard, gelanggang renang, lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, bowling;
  - 2) gelanggang seni yang meliputi sub jenis usaha, sanggar seni, gelar seni, gedung pertunjukan seni;
  - 3) arena permainan;
  - 4) hiburan malam yang meliputi sub jenis usaha : klub malam, diskotik, pub;
  - 5) panti pijat;
  - 6) taman rekreasi yang meliputi sub jenis usaha taman rekreasi, taman bertema;
  - 7) karaoke; dan
  - 8) jasa impresariat/promotox.
- c) bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran meliputi jenis usaha :
  - 1) pertemuan;
  - 2) perjalanan insentif;
  - 3) konferensi; dan
  - 4) pameran.
- d) bidang usaha wisata Tirta meliputi jenis usaha :
  - 1) wisata bahari yang meliputi sub jenis usaha wisata selam, perahu layar, memancing, selancar, dermaga bahri; dan
  - 2) wisata sungai, danau dan waduk meliputi sub jenis usaha arum jeram dan dayung.
- e) bidang usaha Pramuwisata;
- f) bidang usaha kawasan pariwisata;
- g) bidang usaha jasa konsultan pariwisata;
- h) bidang usaha jasa informasi pariwisata;
- i) bidang usaha SPA;
- j) bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :
  - 1) hotel – hotel berbintang dan hotel non bintang;
  - 2) bumi perkemahan;
  - 3) persinggahan karavan;
  - 4) villa;
  - 5) pondok wisata; dan
  - 6) akomodasi lain (motel,resort dan sub jenis lainnya dari jenis akomodasi lain yang ditetapkan Bupati.
- k) bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha:
  - 1) restoran;
  - 2) rumah makan;
  - 3) kafe;
  - 4) jasa boga;
  - 5) bar / rumah minuman;
  - 6) pusat penjualan makanan;

- 7) jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati.
- l) bidang usaha jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha :
  - 1) angkutan jalan wisata;
  - 2) angkutan kereta api wisata;
  - 3) angkutan sungai dan danau wisata;
  - 4) angkutan laut domestik wisata; dan
  - 5) angkutan laut internasional wisata.
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- g. bidang Pertanahan yaitu:
  1. izin lokasi/keterangan lokasi seluas  $\leq 50$  Ha; dan
  2. izin membuka tanah negara.
- h. bidang Peternakan yaitu :
  1. izin usaha peternakan; dan
  2. izin Rumah Pemotongan Hewan.
- i. bidang Pendapatan yaitu :
  1. izin Reklame; dan
  2. izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas.
- j. bidang perikanan yaitu:
  1. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya;
    - a) Usaha Budidaya Air Tawar;
    - b) Usaha Budidaya Air Payau; dan
    - c) Usaha Pengangkutan hasil Budidaya.
- k. bidang Penanaman Modal yaitu :
  1. izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM);
  2. izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  3. izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (IPPPM);
  4. izin Usaha Penanaman Modal (IUPM);
  5. izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
  6. izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; dan
  7. izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (MERGER).
- (2) Perubahan, penambahan dan/atau pengurangan atas jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan, penomoran dan penarikan retribusi perizinan dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Pembayaran retribusi Daerah yang telah ditetapkan dengan SKRD disetor langsung oleh pemohon ke kas Daerah melalui payment point Bank Daerah/ Kasir yang berkedudukan pada Instansi Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala instansi atas nama Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 5 Oktober 2015

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 5 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 59**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006